



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**  
**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 146/KPTS/VIII /2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DEFENITIF PADA DESA GOAL KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif pada Desa Goal di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Defenitif pada Desa Goal di Kecamatan sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 1 Tahun 2019 tentang badan permusyarawatan Desa.



Memperhatikan : Surat Camat Sahu Timur Nomor : 141.1 / 182 / 2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal Usulan PAW Anggota BPD Desa Goal Kec Sahu Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu pada Desa Goal di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal : 5 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm. Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

  
JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;





- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Sahu Timur di Akelamo  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 146 / KPTS / VIII TAHUN 2021  
TANGGAL 5 Agustus TAHUN 2021

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA DESA GOAL DI KECAMATAN SAHU TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT .

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	GOAL	HOSEA OLLO SEFNAT TALABU JEFRI BOBAYA	FEMI KAINAMA JAKOB GOGOBU DARIUS BOBAYA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm. Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
JAMES UANG